

**ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PEMAксаAN PERSETUBUHAN
OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor.
27/Pidana.Khusus-Anak/2023/Pengadilan
Negeri Tondano)¹**

Oleh :

Nathalia Angel Rantung²

Jemmy Sondakh³

Karel Y. Umboh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terkait tindakan pemaksaan persetubuhan oleh anak terhadap korban anak di dalam undang – undang dan untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam Mengatur Putusan Nomor. 27/Pidana.Khusus-Anak/2023/Pengadilan Negeri Tondano. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Tindak pemaksaan persetubuhan oleh anak merupakan tindak pidana berat yang dilindungi oleh hukum. Undang-undang memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku, termasuk hukuman penjara, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak dan memberikan keadilan bagi korban. Peraturan ini juga menekankan pentingnya perlindungan dan pendampingan bagi korban anak, baik secara psikologis maupun hukum. Selain sanksi bagi pelaku, undang-undang juga mengatur tentang rehabilitasi bagi pelaku yang masih dalam kategori anak dan pemulihan trauma bagi korban. 2. Dalam kasus putusan nomor 27/Pidana.Khusus-Anak/2023/Pengadilan Negeri Tondano, pengadilan menekankan pentingnya rehabilitasi bagi anak pelaku untuk mencegah kekambuhan dan membantu reintegrasi sosial. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera tetapi juga untuk memberikan kesempatan bagi anak pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pendekatan ini menunjukkan komitmen sistem hukum untuk menangani kasus anak dengan bijak dan manusiawi.

Kata Kunci : *persetubuhan, pelaku anak, korban anak*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak, yaitu setiap orang yang belum berusia 18 tahun (termasuk yang masih dalam kandungan), membutuhkan dukungan dan perlindungan dari lingkungan sekitarnya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam proses menuju kematangan (kedewasaan). Selain dipenuhi kebutuhan dasarnya, mereka harus dilindungi dari berbagai macam ancaman seperti kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi.⁵

Undang – undang tentang sistem peradilan pidana anak dalam Bab 1 Pasal 1 ayat 2,3 dan 4 menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁶

Tindakan asusila merupakan tindakan yang melanggar hukum dan norma karena hal ini dianggap sebagai perlakuan yang tidak pantas untuk dilakukan. Tindakan asusila dapat terjadi di berbagai tempat. Salah satu sebab mengapa anak dapat melakukan tindak asusila adalah faktor lingkungan yang mempunyai kegiatan yang menyimpang dan menjurus kepada hal yang negatif.

Tindakan asusila terhadap anak salah satunya adalah pelecehan seksual. Pelecehan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.⁷

Kasus mengenai tindakan asusila yang dilakukan oleh anak kepada korban anak sudah selalu terdengar di telinga seluruh masyarakat Indonesia. Namun, pada kenyataannya masalah

⁵ Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak - Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial / Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, dan Eksploitasi Terhadap Anak /<https://kemensos.go.id/uploads/topics/15870130163297.pdf>, Diakses pada 5 Desember 2019

⁶ Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak

⁷ Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi / Apa itu Kekerasan Seksual ? / <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>, Diakses pada 5 Desember 2024

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010076

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

ini terus bertambah seiring berjalannya waktu. setiap tahunnya di Indonesia selalu terjadi kasus tentang kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan data sistem informasi online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), sejak 2020 hingga agustus 2024, angka kekerasan seksual terhadap anak terus bertambah setiap tahunnya. Tercatat ada 6.302 anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada periode januari hingga agustus tahun 2024.⁸ Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dapat melanggar kesusilaan ialah persetubuhan. Kejadian yang membuktikan persetubuhan dengan pelaku anak sebagaimana korban dalam kasus ini merupakan anak ada dalam putusan Nomor 27/Pidana.Khusus -Anak/2023/Pengadilan Negeri Tondano bahwa pelaku anak bernama Sheva Friendly Arthuro Supit berumur 18 (delapan belas tahun) melakukan tindak pidana pada bulan November tahun 2021 dan yang terakhir kali yaitu sekitar bulan Juli 2023 terhadap seorang anak korban bernama Christilia Kumoio alias TIA masih berusia (16) enam belas tahun dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk korban yang masih sama – sama dibawah umur untuk melakukan persetubuhan.

Kasus tersebut memberikan kita pengajaran bahwa Anak adalah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang sangat unik, meski tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendak sendiri, ternyata lingkungan sekitar berpengaruh cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu sangat dibutuhkan pembinaan dari orang- tua, guru dan orang dewasa lainnya untuk membimbing anak dalam perkembangannya supaya kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh anak seperti dalam kasus ini akan minim terjadi di lapangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Terkait Tindakan Pemaksaan Persetubuhan oleh Anak terhadap Korban Anak di Dalam Undang – undang?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum dalam Mengatur Putusan Nomor. 27/Pidana.Khusus- Anak/2023/Pengadilan Negeri Tondano.

C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pemaksaan Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Korban Anak dalam Undang – Undang

Pengertian Anak di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan penjelasan bahwa yang belum dewasa yaitu ketika umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 45 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana memberikan pemahaman bahwa anak yang belum berusia 16 (enam belas) tahun melakukan suatu tindak pidana maka dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau kepada orang yang memelihara untuk dibimbing agar anak tersebut tidak mengulangi suatu tindak pidana lainnya.

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak merupakan permasalahan yang sangat memprihatinkan. Maka dari itu diperlukan perhatian khusus dan perlindungan dari perbuatan – perbuatan yang merugikan karena anak merupakan generasi penerus bangsa harus tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara.⁹

Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menyebutkan bahwa : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Ancaman hukuman terhadap persetubuhan dengan anak berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, yang menerapkan hukuman yang berat bagi siapapun pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Dalam undang-undang ini tidak mengatur tentang siapa yang melakukan apakah pelaku orang yang telah dewasa atau pelaku adalah seorang anak.

ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, maka mengecualikan anak yang melakukan tindak pidana di bawah umur 12 (dua belas) tahun, hal tersebut jelas ditegaskan dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11

⁸ Biro hukum dan humas kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak / Kemen PPPA Apresiasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Tangerang Selatan / <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTQzMQ==> / Diakses pada 9 Januari 2025

⁹ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal.144

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu:¹⁰

- (1) Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk :
 - a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/Wali; atau
 - b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan suatu pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh anak.¹¹

Penulis berpendapat bahwa Penegakan dan pemenuhan hak-hak anak harus dilakukan secara maksimal dan adil tanpa diskriminasi, sebagai bentuk perlindungan dalam penanganan perkara anak baik diluar atau sebelum pemeriksaan dipersidangan, selama dalam persidangan serta selama anak menjalani pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), sehingga apa yang menjadi tujuan pembentukan UU SPPA benar-benar dapat diwujudkan dalam dimensi penegakan dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.

Ahmad Kamil berpendapat bahwa perlindungan anak merupakan suatu pertanggungjawaban dari orang tua, masyarakat, pemerintah dan juga negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak anak.¹²

Perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati setiap hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah suatu upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dan terhindar dari

ancaman¹³.

Perlindungan anak menurut undang – undang nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah menjamin kesejahteraan setiap warganya, perlindungan anak merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia. Kerugian yang ditimbulkan dari tindakan persetubuhan tentunya mempengaruhi fisik bahkan psikologis anak, maka perlindungan hukum harus diberikan kepada korban anak.

Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini juga bertujuan untuk mencegah efek traumatis kepada anak yang dapat memungkinkan korban anak akan menjadi pelaku di kemudian hari, karena kegagalan proses rehabilitasi dapat berdampak besar terhadap anak korban.

Pasal 28J Undang – undang dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar peraturan hukum yang berlaku hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 28J telah diberikan batasan tentang hak asasi manusia itu sendiri yaitu :

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang – undang dengan maksud semata – mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai – nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Mulyana Kusuma dalam bukunya “Hukum dan Hak-Hak Anak” menjelaskan bahwa Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dijamin dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan juga pemerintah. Mengenai hak anak yang dikelompokkan menjadi beberapa bidang, yaitu:¹⁴

¹⁰ Prof. Dr. H.R Abdussalam, SIK, SH, MH, Adri Desasfuryanto, SH, MH. *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016. Hlm. 176

¹¹ Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Eresco, Jakarta, 2007, hlm. 5

¹² *Ibid.*, hal.14

¹³ Sajipto Raharjo, *Penegakkan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). Hlm. 2

¹⁴ Mulyana Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV Rajawali, Bandung 2004. Hlm. 23

a) Hak anak.

Hak Anak atau hak asasi anak children's rights adalah prinsip etika dan standar internasional atas perbuatan terhadap anak. Hak-hak ini merujuk pada Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak dalam United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) yang mengatur apa saja yang harus dipenuhi negara agar setiap anak dapat tumbuh sehat mungkin, dilindungi, didengar pendapatnya, mengenyam pendidikan, dan diperlakukan secara adil dalam keluarga, masyarakat, pemerintah dan lingkungan sosial.

b) Mendapatkan layanan Kesehatan.

Hak anak untuk mendapatkan layanan kesehatan diatur di dalam Undang - Undang Dasar 1945 (UD 1945) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 41 ayat 1 "Upaya Kesehatan Bayi dan Anak ditujukan untuk menjaga bayi dan anak tumbuh dan berkembang dengan sehat, cerdas, dan berkualitas serta menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kedisabilitas bayi dan anak"¹⁵. Anak mendapatkan hak berupa akses perawatan dari pemerintah dan orang-tua wajib merawat anak.

c) Sosial kemasyarakatan.

Anak harus mendapatkan hak yang sama dalam masyarakat mencakup hak untuk dihormati dan dilindungi dalam setiap aspek kehidupan sosial, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, budaya, dan rekreasi sesuai dengan usia dan kemampuannya tanpa diskriminasi. Anak berhak untuk hidup dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mereka. Masyarakat memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, atau penelantaran. Selain itu, anak berhak untuk diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya baik.

d) Hukum.

Hukum mengatur mengenai hak atas anak, hak anak mencakup hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal baik dari segi fisik, mental, maupun sosial, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶ Anak berhak memperoleh pendidikan yang layak, kesehatan yang

memadai, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya. Peraturan nasional dan internasional yang mengatur bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak.

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan bukan hanya bagi anak tetapi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak, terdapat lima kewajiban anak harus dilakukan, yaitu :

a) Menghormati orang tua, wali dan guru.

Anak memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua, wali dan guru. Merupakan suatu kewajiban yang sudah seharusnya dipenuhi oleh seorang anak. Orang tua memberikan bimbingan, memenuhi segala kebutuhan baik jasmani, rohani, dan pendidikan sekolah yang seharusnya didapatkan anak. Oleh karena itu, anak memiliki kewajiban Untuk menghormati dan menghargai orang tua.

b) Mencintai keluarga, masyarakat dan teman.

Keluarga, masyarakat, dan teman juga menjadi sarana anak untuk belajar dan berkembang yang nantinya akan membentuk anak sesuai dengan kepribadiannya. Tidak semua pembelajaran bisa didapatkan di sekolah, tetapi keluarga, teman dan kehidupan sosial juga menjadi penentu perkembangan anak. Keluarga juga menjadi tempat perlindungan anak untuk mendapatkan rasa aman.

c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara.

Sebagai warga negara yang baik tidak seharusnya untuk tidak mencintai bangsanya sendiri.¹⁷ Sudah menjadi kewajiban seorang anak untuk memiliki rasa nasionalisme dan juga cinta tanah air di dalam dirinya. Anak tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, siap berkontribusi positif untuk kemajuan bangsa, dan menjaga nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para pendahulu.

d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama.

Agama merupakan hal yang sangat penting bagi anak untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan ajaran agamanya. Melalui ajaran agama yang diajarkan kepada anak menjadi salah satu hal yang penting untuk tumbuh dan kembang anak yang akan Mengajarkan anak untuk berahlak mulia. Pembiasaan ibadah sejak dini tidak hanya mendekatkan anak pada Tuhan, tetapi juga

¹⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 41 ayat 1

¹⁶ Muhammad Fachri Said, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia', (2018), 4 (1), Jurnal Cendekia Hukum 2

¹⁷ Fajar Kawentar, "Pelaksanaan Penanaman Nilai Nasionalisme di SD Negeri 2 Klaten", Skripsi. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm 6.

mengajarkan nilai-nilai moral, tanggung jawab, serta kedamaian batin. Orang tua dan pendidik memiliki peran besar dalam memberikan contoh yang baik serta menciptakan lingkungan yang mendukung anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang religius dan taat beribadah.

e) Beretika dan berakhlak mulia

Pendidikan akhlak dan etika sejak dini sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak seperti jujur, sopan santun, rasa hormat, serta kepedulian terhadap sesama.¹⁸ Dengan memiliki akhlak mulia, anak tidak hanya dapat berinteraksi dengan baik dalam keluarga dan lingkungan sosial, tetapi juga dapat menghadapi berbagai tantangan hidup dengan sikap yang positif dan penuh tanggung jawab. Orang tua, pendidik, dan masyarakat memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai ini melalui teladan, pendidikan, dan pengawasan yang bijak.

Hak-hak anak yang diuraikan dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Perlindungan Anak ini tidak jauh berbeda dengan hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM), bahkan sebagian besar redaksi pasal-pasalnya terkesan “menjiplak” redaksi pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang HAM. Hal ini dapat dipahami karena sebenarnya hak-hak anak yang diuraikan dalam Undang-Undang HAM sudah sangat rinci sehingga sulit untuk dicari kekurangannya. Akan tetapi, tentu saja Undang-Undang Perlindungan Anak ini sangat diperlukan karena di dalamnya bukan hanya membahas tentang hak-hak anak saja, melainkan mengatur tentang upaya-upaya penyelenggaraan perlindungan anak, dalam rangka menjaga dan melindungi terpenuhinya hak-hak anak tersebut dan melindungi anak dari hal-hal yang dapat menghambat tumbuh kembang anak secara fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Adapun hak – hak dari korban yang dijamin oleh pemerintah meliputi :

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan dan pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sebagaimana yang tercantum dalam pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar pengajuan RUU Usul Inisiatif DPR RI tentang Perlindungan Anak¹⁹, DPR berpendapat bahwa meskipun UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM telah mencantumkan secara rinci tentang hak anak, namun pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak, sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan bangsa dan negara.

Perlindungan korban lebih banyak bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan ini abstrak atau perlindungan secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan kepentingan dari hak-hak asasi korban.²⁰

B. Pertimbangan Hukum Dalam Mengatur Putusan Nomor.27/Pidana.Khusus-Anak/2023/Pengadilan Negeri Tondano

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Pasal 1 ayat 1 undang – undang ini menjelaskan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun yang memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual. Selain itu pasal 76E dengan secara tegas melarang tindakan kekerasan seksual terhadap anak dengan ancaman sanksi pidana yang berat.

Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak ini menegaskan bagaimana perlunya Pemberatan sanksi pidana dan denda pelaku kejahatan terhadap anak.²¹ Hal ini dilakukan agar memberikan efek jera kepada pelaku karena adanya kejahatan seksual tersebut.

Dalam masa ke masa, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui intruksi Nomor:

¹⁸ Ni Wayan Suarmini, Ni Gusti Made Rai, And Marsudi Marsudi, “Karakter Anak Dalam Keluarga Sebagai Ketahanan Sosial Budaya Bangsa,” Jurnal Sosial Humaniora, 2016, <https://doi.org/10.12962/J24433527,V9i1.1280>. hlm 21

¹⁹ Biro Persidangan DPR RI, Surat Penyampaian Usul RUU Usul Inisiatif DPR RI tentang Perlindungan Anak Kepada Pimpinan DPR RI

²⁰ Fajar Kawentar, Op. cit., hlm. 21

²¹ Wagati Soetodjo, hukum Pidana ANak, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal.20

M.A/Pem/048/1971 tanggal 4 Januari 1971, pada pokoknya menentukan bahwa: masalah mengenai anak wajib disalurkan melalui peradilan anak yang memberi jaminan bahwa pemeriksaan dan putusan dilakukan demi kesejahteraan anak dan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, sehingga disarankan ditunjuk hakim khusus yang mempunyai pengetahuan terkait anak.

Sistem peradilan anak yang ada di Indonesia mencakup seluruh mekanisme penuntasan perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dari mulai tahap penyidikan sampai perkembangan pasca menjalani proses pidana, keadilan, perlindungan dan non – diskriminasi dan mementingkan tumbuh kembang anak di masa depan.

Bagir Manan memberikan pendapat mengenai anak bahwa anak yang berada di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa.²² Meskipun demikian, segala penanganan terkait kasus anak dilakukan untuk melindungi anak itu sendiri.

Perlu diketahui Tidak ada sanksi pidana terhadap anak yang belum berusia 12 tahun menurut pasal 1 angka 3 undang – undang Nomor 35 tahun 2014 “*Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*”²³. Dalam studi kasus ini pelaku anak telah berumur di atas 12 (dua belas) tahun.

Suatu kejahatan harus mendapatkan imbalan atau hukum yang pantas, akan tetapi disisi lain anak yang berhadapan dengan hukum atau yang melakukan kejahatan seksual juga harus perlu mendapatkan perlindungan hukum secara khusus dan harus diberikan pertimbangan dalam menetapkan hukuman terhadap anak.

Dalam proses menjatuhkan pidana terhadap anak, hakim harus mempertimbangkan hak dan kebutuhan anak. Tujuannya adalah untuk membuat terdakwa anak jera dan mendidik anak agar tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Maka dari itu, anak harus diberikan atensi khusus walaupun anak merupakan makhluk sosial yang ingin mencoba hal baru sehingga kerap menjadi pelaku pelanggaran hak dan kekerasan.²⁴

Proses Pidana dalam sistem peradilan formal yang dialami anak akan lebih banyak berpengaruh buruk pada masa depan anak itu sendiri karena anak akan menghadapi beberapa tahap dalam hal mengadilinya. Anak yang terlibat dan dilibatkan dalam proses hukum akan menjalani beberapa proses yaitu penyidikan, penahanan, sampai pemidanaan.

Undang – Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan penjelasan bahwa seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi yaitu:

- 1) Sanksi Tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur 14 Tahun meliputi, Pengembalian kepada orang tua/Wali, Penyerahan kepada seseorang, Perawatan di rumah sakit jiwa, Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, Pencabutan surat izin mengemudi, Perbaikan akibat tindak pidana; dan;
- 2) Sanksi Pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas, Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

Pasal 32 ayat (2) UU SPPA²⁵ menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan diatas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Dalam studi kasus Putusan Nomor 27/Pidana.Khusus-Anak/2023/Pengadilan Negeri Tondano anak diberikan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, disini berarti bahwa anak telah mencapai usia lebih dari 14 tahun atau telah berusia 16 (enam belas) tahun saat melakukan aksinya pada tahun 2021.

Berdasarkan hasil penelitian dalam perkara nomor 27/Pidana.Khusus-Anak/2023/Pengadilan Negeri Tondano, anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang belum genap berumur (delapan belas) tahun pada saat melakukan tindak pidana maka anak tersebut akan

²² Gatot Suparmono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 40.

²³ pasal 1 angka 3 undang – undang Nomor 35 tahun 2014

²⁴ Hasibuan, M. S., Ismail, I., & Pratiwi, I. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur

Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Tinjau Dari Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 2(1). 2020

²⁵ Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

tetap diadili di dalam proses peradilan pidana anak sebagaimana dalam ketentuan pasal 20 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan: dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke siding setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap berada dalam proses persidangan anak.

Anak Pelaku Sheva (18) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” melanggar pasal 81 ayat (2) undang – undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang – undang.²⁶

Mengingat pelaku masih dalam kategori anak, sesuai dengan pengertian anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Dalam Pasal 1 angka 1 UUPA menjelaskan definisi dari anak yaitu sebagai seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang berada dalam kandungan, maka asas *lex specialis derogate lex generalis* yang berarti bahwa peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum.

Penjelasan di atas memberikan penjelasan bahwa Pasal 287 ayat (1) KUHP yaitu “barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, dan diketahui atau patut disangkanya bahwa umur perempuan tersebut belum 15 tahun, tidak diketahui berapa umurnya, atau belum masa kawin, diberikan hukuman penjara paling lama Sembilan tahun”²⁷ tidak dapat diterapkan karena terdapat peraturan yang lebih khusus yakni Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA).

Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, telah ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang Pengadilan Anak. Pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh KUHP, yang

penjatuhan pidananya ditentukan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam undang-undang tersebut ditentukan berdasar perbedaan umur, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi anak yang telah berusia di atas 12 sampai 18 tahun dapat dijatuhi pidana.

Peradilan pidana anak memiliki serangkaian proses yaitu : pertama, penyidikan dimana penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.²⁸ Penyidikan yang didalamnya ada proses penangkapan dan juga penahanan. Kedua, penuntutan, ketiga persidangan, keempat pelaksanaan hukuman.

Penanganan kasus anak ini dilakukan oleh bagian khusus penanganan anak dari pengadilan negeri tondano. Pengadilan terhadap anak adalah melakukan intervensi seminimal mungkin dari sistem pengadilan pidana terhadap anak.²⁹ Pengadilan berusaha semaksimal mungkin agar anak tidak menjalani persidangan yang lama dan terbelit belit karena akan mengganggu mental anak dan aktivitas kehidupan anak yang semestinya dijalannya.

Putusan Nomor : 27/Pidana.Khusus-Anak/2023/Pengadilan Negeri Tondano menjelaskan bahwa anak dijatuhkan Pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di lembaga permasyarakatan anak di tomohon merupakan pemberian efek jera kepada terdakwa anak agar tidak melakukan kejahatan yang sama di kemudian hari.

Anak pelaku dituntut dengan Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang berbunyi “bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan

²⁶ pasal 81 ayat (2) undang – undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang – undang.

²⁷ Pasal 287 ayat 1 (satu) Kitab undang – undang Hukum Pidana

²⁸ Pasal 1 ayat 2 kitab undang – undang hukum acara pidana

²⁹ Bambang poernomo. (1986) pelaksanaan pidana dengan sistem permasyarakatan. Yogyakarta: cetakan kesatu, Liberty. Hlm, 103

orang lain”.³⁰

Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdiri atas unsur-unsur:

- a) Unsur Subjektif, yaitu dengan sengaja.
- b) Unsur Objektif, meliputi:
 - 1) setiap orang;
 - 2) tipu muslihat, serangkaian kebohongan; atau membujuk;
 - 3) anak untuk melakukan melakukan persetubuhan dengannya atau persetubuhan dengan orang lain.

Unsur objektif pertama yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah unsur setiap orang. Maksud dari “setiap orang” yaitu sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang terdiri atas orang persorangan atau korporasi. Dalam ilmu hukum yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah natuurlijk person, yaitu bertindak sebagai pelaku atau subjek tindak pidana.³¹

Unsur objektif kedua yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ialah unsur tipu muslihat. Maksud tipu muslihat atau *lestage kunstgrepen* menurut Satochid Kartanegara adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran.³²

Unsur objektif ketiga yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 adalah unsur serangkaian kebohongan. Menurut Satochid Kartanegara, maksud dari serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran.⁴⁹ Unsur objektif keempat yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah unsur membujuk.

Unsur objektif kelima yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah anak. Maksud “anak” dalam

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, tanpa memandang jenis kelamin. Hal ini dikarenakan dalam unsur-unsur sebelumnya terdapat upaya-upaya berupa tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujukan yang dapat merangsang birahi anak laki-laki untuk melakukan penetrasi. Dapat dipahami bahwa, anak (korban) yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan.³³

Unsur objektif keenam yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Maksud melakukan persetubuhan “dengannya atau dengan orang lain” adalah persetubuhan tersebut dapat ditujukan untuk diri pelaku atau untuk orang lain selain dirinya dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujukan. Kalimat “dengannya atau dengan orang lain” menunjukkan bahwa persetubuhan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat diterapkan terhadap pelaku perempuan maupun pelaku laki-laki.

Putusan Nomor 27/Pidana.Khusus-Anak/2023/Pengadilan Negeri Tondano mengadili anak dengan :

1. Menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di lembaga pemasyarakatan anak di tomohon;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Putusan yang diberikan hakim memiliki kesalahan redaksional yang dimana benar dalam menyebutkan isi pasal tetapi keliru dalam menuliskan pasal yang pada seharusnya merupakan isi dari pasal 81 ayat (2) dan menurut penulis hal tersebut merupakan kesalahan redaksional. Tetapi hakim tetap berhak memutuskan berapa lama terdakwa dipidana.

³⁰ Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

³¹ R. Wiyono, 2016 Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Sinar Grafika, hlm. 89

³² Satochid Kartanegara dalam P.A.F Lamintang, 1989, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung, Sinar Baru, hlm 157

³³ *Ibid.*, hlm. 159

Anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana yang ada dalam lingkup hukum pengadilan negeri tondano dalam kasus ini diperlakukan secara manusiawi sebagaimana termuat dalam UU No.3 tahun 2003 tentang perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap anak. Pada pasal 64 UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga mengatur perlindungan terhadap anak yaitu:³⁴

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
4. Penjatuhannya sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
5. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
6. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi

Pembinaan terhadap pelaku anak Sheva Supit (18) yang telah terlanjur melakukan tindak pidana merupakan tanggung jawab semua pihak. Orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memperbaiki kondisi anak yang sudah terlanjur masuk bersyukur. Masyarakat berkewajiban mengontrol Perbaikan anak sehingga tidak mengulangi tindakan kriminal lagi atau menjadi kriminal kambuhan (*recidivism*).

Lembaga-lembaga sosial dan kemasyarakatan yang sudah berpengalaman dalam menangani permasalahan sosial cukup efektif untuk menjadi tempat pembinaan dan pemulihan anak setelah terlanjur terjerumus ke dalam perilaku kriminal sebelumnya. Lembaga-lembaga sosial dan kemasyarakatan tersebut dapat menjadi tempat anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya dengan pembinaan dan pendidikan serta bimbingan semua pihak diharapkan anak tersebut dapat terus berkembang ke arah yang baik dan tidak mengulangi tindakannya kembali.³⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa putusan hakim dalam putusan nomor 27/Pid.Sus/2023/Pengadilan Negeri Tondano tidak melanggar hak asasi manusia dan tidak bertentangan dengan konstitusi republik Indonesia. Putusan hakim terhadap pelaku dengan

memberikan pidana penjara dan rehabilitasi di lembaga pembinaan khusus anak di kota tomohon akan memberikan efek jera bagi anak dan pemulihan psikologis terhadap pelaku anak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pemaksaan persetubuhan oleh anak merupakan tindak pidana berat yang dilindungi oleh hukum. Undang-undang memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku, termasuk hukuman penjara, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak dan memberikan keadilan bagi korban. Peraturan ini juga menekankan pentingnya perlindungan dan pendampingan bagi korban anak, baik secara psikologis maupun hukum. Selain sanksi bagi pelaku, undang-undang juga mengatur tentang rehabilitasi bagi pelaku yang masih dalam kategori anak dan pemulihan trauma bagi korban. Tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan maksimal bagi anak dari tindak kekerasan seksual dan memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan serta pemulihan yang layak. Dengan peraturan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peduli dan waspada terhadap potensi kekerasan seksual pada anak.
2. Dalam mengadili anak pelaku pemaksaan persetubuhan terhadap anak, pertimbangan hukum berfokus pada keseimbangan antara perlindungan hak anak sebagai pelaku dan kepentingan korban. Pengadilan mempertimbangkan faktor usia, latar belakang, dan kondisi psikologis anak pelaku untuk menentukan jenis dan tingkat hukuman yang tepat. Selain itu, pengadilan juga menilai tingkat kejahatan dan dampaknya terhadap korban untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam kasus putusan nomor 27/Pidana.Khusus-Anak/2023/Pengadilan Negeri Tondano, pengadilan menekankan pentingnya rehabilitasi bagi anak pelaku untuk mencegah kekambuhan dan membantu reintegrasi sosial. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera tetapi juga untuk memberikan kesempatan bagi anak pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pendekatan ini menunjukkan komitmen sistem hukum untuk menangani kasus anak dengan bijak dan manusiawi.

B. Saran

1. Tindak pidana asusila yang dilakukan oleh

³⁴ Pasal 64 Undang – Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

³⁵ Bambang poernomo, *Op.cit*, hlm. 99

anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian yang tepat. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya menjaga kesusilaan dan batasan perilaku yang sopan di lingkungan keluarga dan sekolah. Orang tua dan guru memiliki peran kunci dalam membentuk karakter anak dan mengajarkan nilai-nilai moral yang baik. Pencegahan tindak pidana asusila pada anak juga dapat dilakukan melalui program pencegahan yang efektif, seperti pendidikan seksual yang tepat dan penyediaan informasi yang akurat tentang hubungan yang sehat. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anak tentang isu-isu kesusilaan dan pengajaran terkait dengan norma hukum, kita dapat membantu mereka membuat pilihan yang lebih baik dan mengurangi risiko keterlibatan dalam perilaku yang tidak pantas.

2. Penanganan kasus tindak pidana asusila pada anak juga memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai pihak seperti keluarga, sekolah. Penting untuk memberikan dukungan psikologis kepada anak-anak yang menjadi korban atau pelaku, serta memastikan mereka mendapatkan pendampingan yang tepat untuk mencegah kejadian serupa terulang. Selain itu, perlu ada kerja sama antara lembaga penegak hukum dan lembaga sosial untuk menangani kasus-kasus tersebut dengan bijak dan manusiawi untuk meminimalisir kasus tindak pidana asusila terjadi masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam H. R., SIK, S.H, M.H, Adri Desasfuryanto, S.H, M.H, Hukum Perlindungan Anak, PTIK Jakarta, 2016.
- Angger sigit pramukti, Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustisia, 2015.
- Abidin, Farid Zainal. 1995. Hukum PidanaI. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H & Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenadamedia Group, Depok, 2016.
- Djamali, R. Abdoel. Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta, Rajawali Pers 2005
- E.Saefullah Wiradipradji, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Keni Media, Bandung, 2015.
- Gatot Suparmono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, 2000.

- Hardjon, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Eresco, Jakarta, 2007.
- Koesnan, R.A.. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung, 2005.
- Mulyana Kusuma, Hukum dan Hak-Hak Anak, CV Rajawali, Bandung, 2004
- Lilik Mulyadi. Pengadilan Anak di Indonesia dan Teori, Praktik dan Permasalahannya. Bandung. Mandar Maju. 2005.
- Poernomo, bambang. Pelaksanaan pidana dengan sistem permasyarakatan. Yogyakarta: cetakan kesatu, Liberty. 1986.
- Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana Materiil, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta Utara, 2011
- R. Soesilo, Kitab undang – undang hukum pidana serta komentar – komentar lengkap pasal demi pasal. Politea, Bogor, 1996.
- Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak – Anak Remaja. Armico, Bandung, 1983.
- Raharjo Sajipto, Penegakkan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Saleh Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua Pengertian dasar Dalam hukum pidana. Jakarta: Aksa Baru, 1983.
- Usfa, A. Fuad & Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 138-141
- Zafira Dwi Mareta, Rigel Zein, Risma S, Nilatur R, Nur N, Safira N, Selma L, Bobby D, dkk, Kriminalitas Anak Sebagai Perbuatan Pidana dalam Prespektif Kriminologi, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2024.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak
- Undang – undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang – Undang Nomor. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Jurnal

- Afrita Fitri, Fadhilla Yusri, ‘Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja’, Jurnal Pendidikan (2023) Vol. 2-No. (1) 18.
- Hasibuan, M. S., Ismail, I., & Pratiwi, I. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Tinjau Dari Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis

Penanganan Tindak Pidana, 2(1). 2020

Kawentar, Fajar "Pelaksanaan Penanaman Nilai Nasionalisme di SD Negeri 2 Klaten" Skripsi. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013

Laksana, Andri Winjaya, 'Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', (2017) Vol IV (1) 59.

Lubis, Muhammad Ridwan, 'Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum', (2021) Vol 4 (1) 228, 229.

Said, Muhammad Fachri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia', (2018), 4 (1), Jurnal Cendekia Hukum 2.

Suarmini, Ni Wayan, Ni Gusti Made Rai, And Marsudi Marsudi, "Karakter Anak Dalam Keluarga Sebagai Ketahanan Sosial Budaya Bangsa," Jurnal Sosial Humaniora, 2016, V9i1.1280.

Yasin B, Tinjauan Yuridis Restorative Justice Terhadap Hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tentang Perkara Pencabulan Anak Dibawah Umur. Justitiable:Jurnal Hukum, 2021, 3(2)

Zai Aryunus, Taufik siregar, Dedy irsan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias)', (2011) Vol 4 No (2) 90.

Website

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya/>, Diakses Pada 5 Desember 2024. Pukul 17.00 WITA

<https://kemensos.go.id/uploads/topics/15870130163297.pdf>, Diakses pada 5 Desember 2024. Pukul 19.20 WITA.

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>, Diakses pada 5 Desember 2024. Pukul 20.56 WITA.

<https://www.kemnpppa.go.id/page/view/NTQzMQ==/>, Diakses pada 9 Januari 2025. Pukul 13.00 WITA.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum-lt6524ee8b44187/> diakses pada tanggal 23 Januari 2025. Pukul 18.00 WITA.

Sumber lain

Putusan Pengadilan Nomor. 27/Pidana.Khusus-Anak/2023/Pengadilan Negeri Tondano, 18 Desember 2023.